

ISBN : 978-602-9019-83-4



# **PROSIDING**

**REFLEKSI 70 TAHUN UPAYA PEMBARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Auditorium Ir. Widjarmoko  
Universitas Semarang  
Semarang, 1-2 Desember 2015**

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL**

**REFLEKSI 70 TAHUN UPAYA PEMBAHARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Penyelenggara  
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEMARANG**

**Auditorium Ir. Widjarmoko  
Semarang, 1-2 Desember 2015**

ISBN : 978-602-9019-83-4

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku tanpa izin dari penulis atau penerbit.*

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

Refleksi 70 Tahun Upaya Pembaruan Hukum Pidana Indonesia  
270 halaman + viii

Tim Reviewer :

Prof. Dr. Muladi, S.H.

Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H

Dr. Diah Sulistiyani Ratna Sediati, S.H., M.Hum.

Tim Editor :

Endah Pujiastuti, S.H., M.H.

Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.

Ani Triwati, S.H., M.H.

Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Muhammad Iftar Aryaputra, S.H., M.H.

Tata letak : Ahmad Isy'abul Izzu, S.Kom.  
Juhanes, S.E

Desain sampul: Agus Sudarmanto, S.T.

Penerbit :

Semarang University Press

Jalan Soekarno – Hatta

Semarang 50196

Telepon 024-6702757 Faximile : 024-6702272

Web site : [ww.usm.ac.id](http://ww.usm.ac.id)

## **PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

### **Refleksi 70 Tahun Upaya Pembaruan Hukum Pidana Indonesia**

Semua penulis makalah yang dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional “Refleksi 70 Tahun Upaya Pembaruan Hukum Pidana Indonesia” telah menandatangani pernyataan orisinalitas karya mereka. Penerbit dan Panitia Seminar Nasional tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran, kesalahan, dan keakuratan substansi makalah serta akibat hukum yang timbul berkaitan dengan hal tersebut.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>Noenik Soekorini,S.H.,M.H</b> PEMBARUAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL .....	1
<b>Nurul Huda</b> RELEVANSI PUTUSAN HAKIM BERBASIS “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” DENGAN POLA PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP (BARU).....	13
<b>Go Lisanawati, Peter J. Setiawan, Ang Vincent Lawrence Angelo Sendow</b> PENDEKATAN ANALISIS RESIKO ATAS REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM RANCANGAN KUHP .....	29
<b>Syarif Nurhidayat</b> OPERASIONALIASI ASAS LEGALITAS MATERIIL DALAM RUKUHP .....	39
<b>Amri P Sihotang</b> RUU KUHP NASIONAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.....	51
<b>Mukhlis R,SH.,MH</b> MEMBANGUN SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA (TELAAH FILOSOFIS PEMIDANAAN TERHADAP SINKRONISASI BENTUK DAN TUJUAN PEMIDANAAN).....	59
<b>Irma Cahyaningtyas</b> PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PERSPEKTIF THERAPEUTIC JURISPRUDENCE.....	69
<b>Subaidah Ratna Juita</b> REORIENTASI KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANCANGAN KUHP (RUKUHP).....	79
<b>Muhammad Rustamaji</b> PEMBARUAN HUKUM ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH: REORIENTASI DAN REFORMASI KANDUNGAN NILAI HUKUM PIDANA KONTEMPORER .....	91

## PENDEKATAN ANALISIS RESIKO ATAS REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM RANCANGAN KUHP

Go Lisanawati<sup>1</sup>, Peter J. Setiawan<sup>2</sup>, Ang Vincent Lawrence Angelo Sendow<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Surabaya

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Surabaya

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Surabaya

[go\\_lisanawati@staff.ubaya.ac.id](mailto:go_lisanawati@staff.ubaya.ac.id); [peter.j.setiawan@gmail.com](mailto:peter.j.setiawan@gmail.com); [angvincent@live.com](mailto:angvincent@live.com)

### Abstrak

Rezim pencucian uang dalam bingkai perkembangan tindak pidana khusus memberikan pemahaman dan perhatian khusus di dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam semangatnya untuk melakukan rekodifikasi, konsolidasi, dan pembangunan hukum yang komprehensif patut dianalisis berdasarkan pendekatan Risk Based Assessment Approach atas pengaturannya, yang lebih terkesan seperti kompilasi dibandingkan dengan semangat tersebut, dan bersifat ambigu dan ambivalen. Persoalan memasukkan jiwa khusus menjadi komponen umum dalam suatu tubuh harus memperhatikan pada costs of crime maupun risk based approach tersebut. Artikel ini akan menganalisis lebih mendalam mengenai upaya pembangunan rezim anti pencucian uang yang saat ini telah diupayakan dengan maksimal, namun berbanding terbalik dengan semangat pengaturan dalam Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RKUHP) ini.

Metode yang digunakan di dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif atas perangkat peraturan hukum yang telah ada yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan berbagai perangkat aturan hukum lainnya, dan RKUHP. Pada gilirannya RKUHP harus memperhatikan lebih mendalam adanya ketidaksiapan dilakukannya proses adaptasi atas pendekatan costs of crime and risk based approach apabila RKUHP tersebut mengabaikan perumusan norma, pertimbangan rasa kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum tanpa mengabaikan cita hukum yang ingin dihadirkan sebuah karya perdana (master piece) dari bangsa Indonesia sendiri. Ketidakkampuan pemberian ruang pengaturan yang lebih spesifik dan luwes di dalam pengaturannya menyebabkan cita hukum dan semangat pembangunan rezim anti pencucian uang ini tidak maksimal, dan memunculkan kerentanan di dalam penegakannya.

**Kata kunci:** Pendekatan analisis resiko, biaya suatu kejahatan, Rezim Anti Pencucian Uang, Rancangan KUHP

### Abstract

Anti Money Laundering regime in the context of special crime development give an understanding and need special concern regarding its prevention and eradication effort. The Bill of Criminal Code in its aims of re-codification, consolidation, and comprehensive legal development achievement should be analyzed through Risk Based Assessment Approach, is sounds more bias and ambivalent compilation regulation rather than re-codification and consolidation. The problem of how manifesting the specific regulation into a general regulation should considering the costs of crime and risk based assessment. This article will analyzes how bill of criminal code will build the anti money laundering regime, whether the regime itself has been pushed to be maximum regime through its specific law and regulation. This article writing is using normative legal methodology based on the law and regulation regarding Money Laundering, (Law Number 8 of 2010 and other regulations), and Bill of

*Criminal Code. In analyze process, it shows that Bill of Criminal Code should have more deeply concentration on its adaptation un-readiness based on costs of crime and risk based assessment approaches. The bill of Criminal Code ignore the meaning of norm formulation process, consideration on its legal aims based on certainty, legal order, and justice without ignore its legal idea (rechtsidee) to create a master piece of criminal code with Indonesian taste. This unpreparedness to give enough space with specific and supple in its norms give impact on its vulnerable of law enforcement which will ignore the rechtsidee and spirit of anti money laundering regime development.*

**Keywords:** Risk Analyze approach, Costs of crime, Anti Money Laundering Regime, Bill of Criminal Code

## PENDAHULUAN

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (selanjutnya disebut RKUHP 2015) merupakan hal ideal yang telah dicita-citakan semenjak lama oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia. Perjalanan yang sangat panjang telah diupayakan agar Indonesia keluar dari bayang-bayang masa kolonial untuk menghasilkan sebuah karya perdana (*master piece*) bangsa Indonesia yang bercitarasa Indonesia. Karya agung ini diharapkan mampu untuk memberikan semangat kepada seluruh komponen bangsa untuk menciptakan hukum yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pada naskah akademik yang telah dirancang oleh para penyusun RKUHP telah menjelaskan secara sejarah panjang keinginan mewujudkan tetapi sampai dengan tahun 2015 belum menunjukkan arah kejelasan. Tujuan dari pembentukan RKUHP 2015 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc* (*partial*) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan (Muladi dan Diah Sulistiyani, 2013:2)

Berdasarkan penjelasan di dalam naskah akademik tersebut, dapat dipahami bahwasannya RKUHP 2015 akan menjalankan adanya upaya perubahan yang sifatnya mendasar, menyeluruh, dan sistemik, dan tidak dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat parsial. Hal ini berarti harus dipahami kembali bahwa ide dasar untuk melaksanakan pembaharuan di bidang hukum pidana dalam bentuk sebuah RKUHP adalah sekaligus merupakan upaya pemikiran yang mendalam bagaimana memaknakan dan meletakkan *lex specialis* menjadi suatu yang sifatnya umum (*lex generalis*). Pada perjalanannya, *lex specialis* akan memudahkan di dalam hal merespon perkembangan zaman, khususnya dengan pola pengaturan yang lebih spesifik.

Komisi Hukum Nasional pada tahun 2013 mencatat dan menjelaskan bahwasannya: “Perumusan RUU tentang Hukum Pidana harus mencakup semua faktor, potensi dan kemungkinan-kemungkinan baik lokal maupun global sehingga menjadi sangat komprehensif. RUU tentang Hukum Pidana harus sebisa mungkin memiliki visi yang jelas tentang pelaksanaan hukum pidana dalam jangka panjang” (Komisi Hukum Nasional, 2013: 59). Mengingat hal tersebut tentu saja perlu diingat penetrasi rezim hukum internasional dan transnasional yang mempengaruhi perkembangan sebuah tindak pidana di Indonesia dan di Negara lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut TPPU). TPPU merupakan tindak pidana yang saat ini sudah berkembang dengan pesat menjadi tindak pidana yang selalu diupayakan oleh para pelaku tindak pidana asal, karena dapat membantu di dalam menghilangkan dan menyamarkan asal-usul hasil tindak pidananya. Berdasarkan *costs of crime theory*, sesungguhnya dapat dipahami bahwa TPPU ini berpotensi menimbulkan tindak pidana yang tidak sederhana secara skema, tetapi kompleks, membingungkan, dan sangat rentan disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana asal. Secara *nature*, TPPU selalu berusaha membuat samar asal-usul atau sumber dari pendapatan ilegal yang diperoleh pelaku tindak pidana tersebut. Undang-undang yang mengatur tentang TPPU sudah sedemikian rupa mengatur dan mengkriminalisasikan tindak pidana tersebut, yang diikuti dengan berbagai pengaturan yang sangat spesifik dan sistematis, serta mengadopsi berbagai aturan tentang Internasional yang harus dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini akan menganalisis mengenai bagaimanakah rezim anti pencucian uang yang hendak dibangun melalui pengaturan dalam RKUHP, dengan memperhatikan pada masalah *costs of crime* dan dengan menggunakan pendekatan *risk based assessment* di dalam pengaturannya.

## METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan pada sebuah analisis kualitatif mengenai RKUHP 2015 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU). Secara kualitatif akan dilakukan analisis yang mendasarkan pada kaidah penulisan hukum yuridis normatif, dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## PEMBAHASAN

Rezim anti pencucian uang yang sudah dibangun oleh bangsa Indonesia semenjak tahun 2002 melalui Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perwujudan dari diimplementasikannya *UN Convention on Drugs (Vienna Convention 1988)* yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1997. Dengan diaturnya anti pencucian uang secara khusus di dalam undang-undang tersebut hendak dinyatakan adanya upaya serius dari Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia Negara yang mengimplementasikan rezim anti pencucian uang. Upaya pembangunan rezim anti pencucian uang tersebut dilanjutkan melalui Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan terakhir adalah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rezim pencucian uang yang dibangun dengan undang-undang ini adalah menitikberatkan pada pencegahan dan pemberantasan, dengan memperhatikan berbagai standar Internasional yang diberlakukan, termasuk di dalamnya adalah diadakannya upaya pengawasan dan pengaturan oleh sebuah lembaga, yang disebut dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), rezim Perampasan Aset, Kriminalisasi TPPU, keberadaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* dan *Focal Point*, berikut hukum acara yang dibangun untuk mewujudkan rezim tersebut.

Analisis pertama dilaksanakan pada ketentuan Pasal 218 RKUHP 2015 menentukan sebagai berikut: “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya rekodifikasi yang dikehendaki di dalam arah pembangunan rezim hukumnya belum menunjukkan konsistensi tentang apa yang diinginkan dengan makna kodifikasi. Ketentuan lain yang perlu dicermati adalah:

Pasal 755 RKUHP:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.

Berdasarkan beberapa pasal di atas, nampak ketidakpastian arah politik hukum yang hendak dibangun, dan tujuan pemberlakuan RKUHP 2015 ini. Dengan tenggang waktu yang

diberikan, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 218 tersebut harus menyesuaikan diri sebagaimana diminta dalam Pasal 755 huruf a dan b. Jantung yang hendak diatur ada pada keinginan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi, tetapi tidak memberikan bagaimana unifikasi yang dimaksudkan di dalam pidana materiil yang disepakati agar undang-undang di luar undang-undang ini menyesuaikan diri. Selanjutnya, ketentuan Pasal 778 menentukan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini; b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.

Pasal 778 ini menunjukkan bahwa adanya upaya dilakukan kodifikasi dan unifikasi atas hukum pidana nasional, dengan mengatur dan menganggap bahwa ketentuan pidana yang bersifat umum di luar undang-undang ini yang harus dianggap sebagai bagian dari undang-undang ini. Permasalahannya adalah, apakah yang dimaksudkan dengan ketentuan pidana yang bersifat umum tersebut?. Apakah bagian ketentuan umum dari suatu ketentuan pidana? Ketentuan pidana yang bersifat umum hanya ditemukan di dalam KUHP, yang seharusnya *mutatis mutandis* digantikan dengan RKUHP ini. Hakikat dan semangat unifikasi sesungguhnya dapat dibandingkan dengan UU No. 73 Tahun 1958, yang berbeda dengan makna hakikat unifikasi saat ini.

Ketentuan selanjutnya adalah Pasal 779, yang menentukan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini; b. jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.

Vide Pasal 218 jo. Pasal 779 huruf a, menunjukkan bahwa akan ada ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak boleh menyimpangi undang-undang ini. Namun demikian Pasal 778 menentukan yang ada di luar RKUHP harus dianggap sebagai bagian dari RKUHP. Pasal 779 huruf b akan mendistorsi makna unifikasi yang disebut dalam Pasal 778. Terkait dengan pengaturan ini, muncul permasalahan tentang delik TPPU di dalam RKUHP ini adalah sebagaimana tercantum di dalam Pasal 760 – Pasal 762, dengan berada di bawah bab tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penadahan, dan Penerbitan dan Percetakan. Pengaruh sangat besar adalah bahwasanya aturan ini berada pada bab yang sama yang mengatur tentang Penadahan, sedangkan orang awam belum memahami benar bahwa

tindak pidana pencucian uang tidak sama dengan penadahan. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan karena diskursus awal, TPPU dianggap sebagai bagian dari tindak pidana penadahan. Namun demikian, secara hakiki, TPPU tidak sama dengan Penadahan, dan akan menimbulkan suatu kesulitan di dalam proses penegakan hukumnya berikutnya.

Ketentuan Pasal 780 menentukan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP lama maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini; b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku bagi materi atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang tersebut.

Pengaturan tentang asas *Lex specialis systematische* menjadi perhatian penting karena tidak lagi dipahami apa semangat pengaturan RKUHP 2015 ini. Inkonsistensi penyebutan dirinya sebagai undang-undang atau KUHP, akan membuat kerancuan, khususnya pada ketentuan tersebut. Ketentuan pasal ini krusial apabila tidak diubah atau diperjelas. RKUHP harus memilih pendekatan memberlakukan diri sebagai *lex superiori* atas peraturan perundang-undangan atau menjadikan RKUHP sebagai *lex generalis* seperti posisi KUHP saat ini.

Sebagaimana dipahami, TPPU dewasa ini berkembang dengan demikian pesat, dan hampir semua sektor tindak pidana yang bersentuhan dengan tindak pidana ekonomi memiliki ciri yang diikuti dengan upaya-upaya pencucian uang. Kriminalisasi TPPU sebagaimana yang telah dilaksanakan di dalam undang-undang saat ini (UU PPTPPU) dan semenjak UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003 tidak memilih pendekatan *proceeds of crime* sebagaimana diatur oleh negara-negara lainnya, tetapi spesifik pada proses dilakukannya pencucian atas hasil tindak pidana asal. Dengan demikian ada spesifikasi tindak pidana yang dikehendaki yaitu harus dilakukannya proses pencucian uang atas hasil tindak pidana asal. Terkait dengan hal ini, diperhatikan perumusan TPPU dalam RKUHP Tahun 2015 dan perbandingannya dalam UU No. 8 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1:

Perbandingan Perumusan TPPU dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan RKUHP 2015

UU No. 8 Tahun 2010	RKUHP 2015
<p>Pasal 3: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, ... atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)</u> dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena ...</p>	<p>Pasal 760: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, ... atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan <u>hasil tindak pidana</u> dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena...</p>
<p>Pasal 4: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul ... atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)</u> dipidana karena...</p>	<p>Pasal 761: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul ... atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan <u>hasil tindak pidana</u> dipidana karena ...</p>
<p>Pasal 5 (1): Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan... menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)</u> dipidana..</p>	<p>Pasal 762 (1): Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan... menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan <u>hasil tindak pidana</u> dipidana...</p>

Perumusan dalam RKUHP 2015 sebenarnya merupakan duplikasi dari delik yang ada pada UU No. 8 Tahun 2010, tetapi mengurangi makna sesungguhnya dari TPPU itu sendiri. Pendekatan *Cost of Crime* sebagaimana dijelaskan oleh R.A. Eipstein, dalam Charles M. Gray, mengingatkan bahwasannya: *“The criminal law on the other hand, measures accused’s behavior against an ideal standard. The law is here not allocating a loss but rather given an act. It is deciding whether punishment is deserved or not. In fact, the actual harm to victim is almost irrelevant to the nature of a crime”* (Charles M. Gray, 1979:274). Secara hakikat, pengaturan *criminal law* atas TPPU menunjukkan sifat TPPU yang sangat berbahaya atas korban yang sifatnya meluas dan bersifat transnasional, membutuhkan kecermatan dalam pengaturannya. Ketidakcermatan dan ketidakmampuan membedakan antara tindak pidana asal dengan TPPU dapat menimbulkan bahaya bagi penerapan TPPU itu sendiri. RKUHP 2015 menentukan kriminalisasi yang sama atas TPPU sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 2010 tetapi menghilangkan hakikat dari TPPU tersebut. TPPU harus berasal dari tindak

pidana asal, sesuai dengan konstruksi bagaimana proses pencucian uang terjadi. Sifat *sui generis* TPPU adalah berdiri sendiri, tetapi tetap harus memiliki tindak pidana asal. TPPU mencuci harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal yang sifatnya khusus, yang berhubungan dengan sifat tindak pidana serius, menghasilkan harta kekayaan, ataupun membawa dampak di bidang perekonomian dan keuangan negara, tidak semua tindak pidana asal. Secara prinsip, harus ada kepentingan nasional yang dilindungi dari tindak pidana asal tersebut (vide Pasal 5 sebagai asas Nasionalitas Pasif). Ketentuan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 menentukan:

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. Penyuapan; c. Narkotika; d. Psikotropika; e. Penyelundupan tenaga kerja; f. Penyelundupan migran; g. Di bidang perbankan; h. Di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. Kepabeanan; k. Cukai; l. Perdagangan orang; m. Perdagangan senjata gelap; n. Terorisme; o. Penculikan; p. Pencurian; q. Penggelapan; r. Penipuan; s. Pemalsuan uang; t. Perjudian; u. Prostitusi; v. Di bidang perpajakan; w. Di bidang kehutanan; x. Di bidang lingkungan hidup; y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia....

Tindak pidana asal di atas menunjukkan adanya spesifikasi dengan merujuk pada tindak pidana-tindak pidana asal tertentu. Kritik juga ditujukan terhadap pengaturan tindak pidana asal yang dimaksud pada UU No. 8 Tahun 2010 tersebut, yang bersifat sangat luas, dan membuka seluas-luasnya apapun tindak pidana yang dapat menjadi tindak pidana asal bagi TPPU. Pembuat RKUHP 2015 harus memperbaiki inkonsistensi yang terjadi dan dapat menimbulkan ambiguitas, salah satunya penyebutan *locus* (bandingkan antara ketentuan Pasal 6 dengan Pasal 7). Di satu sisi disebut sebagai tindak pidana di wilayah negara asing, di satu sisi disebut sebagai di luar wilayah Negara Indonesia. Selain itu dasar pemberlakuan, salah satu menyebut dasarnya adalah suatu perjanjian, dan pihak lain adalah perjanjian atau hukum internasional. Pasal 7 tidak mensyaratkan adanya prinsip *dual criminality* sebagaimana dipahami di dalam pemberlakuan hukum pidana nasional kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar yurisdiksi Indonesia. Romli Atmasasmita mengingatkan: "Namun perlu dipertimbangkan bahwa kebijakan hukum pidana Negara lain tidak bersifat terbuka, dan masih bersifat selektif dan limitative karena berkaitan dengan kepentingan (hukum) nasional yang berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya" (Romli Atmasasmita, 2013: 52). Ditinjau dari sudut pandang pemberlakuan TPPU dalam UU No. 8 Tahun 2010 memang tidak diatur bagaimana pemberlakuan tentang asas hukum pidana,

apakah asas nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, asas universal. UU No. 8 Tahun 2010 memang tidak menentukan secara tegas, berbeda dengan RKUHP. Pasal 5 RKUHP 2015 hanya menentukan bahwa bagi setiap orang yang melakukan TPPU di luar wilayah Indonesia, maka ketentuan hukum pidana dapat diberlakukan. Namun permasalahan lain, persyaratan *dual criminality* juga tidak dipersyaratkan pada tindak pidana asal, sebagaimana UU No. 8 Tahun 2010, karena RKUHP tidak menjelaskan apa tindak pidana asal. Terkait dengan hal tersebut, Hanafi Amrani, menambahkan perlunya pemberlakuan *extraterritorial* dan *long-arm jurisdiction* bagi TPPU sebagaimana telah diterapkan pada US Patriot Act, sebagai berikut: "karena perkembangan teknologi yang diikuti dengan peningkatan metode pencucian uang lintas batas yang semakin *complicated* dan *sophisticated*, Amerika Serikat telah mengatur asas ekstraterritorial dalam undang-undangnya, dan pada saat yang sama menerapkan *long-arm jurisdiction* melalui interpretasi putusan pengadilan." (Hanafi Amrani, 2015:223). Dengan demikian perlu dipikirkan juga mengintegrasikan asas tersebut di dalam RKUHP ataupun di dalam UU No. 8 Tahun 2010.

Ditinjau berdasarkan *Risk Based Assessment Approach*, kriminalisasi TPPU dalam RKUHP perlu dengan cermat diperhatikan mengingat TPPU sendiri berkembang dengan sangat pesat baik modus maupun tekniknya. Terkait pula dengan hal ini, perlu diperhatikan bahwa ketentuan RKUHP hanya memasukkan definisi mengenai Penyedia Jasa Keuangan (vide Pasal 203 RKUHP), dan tidak memasukkan mengenai Penyedia Barang dan Jasa Lainnya. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan dan bias apakah Penyedia Barang dan Jasa lainnya tidak perlu disebutkan sebagai pihak pelapor, khususnya juga terkait bagaimana dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Dari sisi *risk based approach*, hal ini beresiko karena ketidakjelasan, model politik hukum pidana (*criminal policy*) apakah yang dipilih oleh Indonesia ini, selain ketidakjelasan arah apakah rekodifikasi sepenuhnya, ataukah reunifikasi, sekaligus apakah konsolidasi. Rezim TPPU menjadi perhatian penting dalam perumusan pada RKUHP ini.

## PENUTUP

Perkembangan kebutuhan pengaturan rekodifikasi pada RKUHP harus lebih memberikan kejelasan atas posisi *lex generalis*, atau *lex superiori*. Dari sisi *costs of crime* dan *risk analyze assessment approach* atas TPPU, RKUHP perlu mengatur lebih jelas dan memperhatikan dengan baik tentang kriminalisasi, asas pemberlakuan, posisi tindak pidana asal yang merupakan syarat mutlak pendekatan TPPU sebagai *proceeds of crime*, dan juga

penentuan pihak pelapor, apabila dihubungkan dengan ketentuan Penutup pada Buku I, maupun ketentuan penutup dan ketentuan peralihan pada Buku II. Hal ini akan menjadi celah bagi pelemahan pembangunan rezim anti pencucian uang yang saat ini masih terus berjuang untuk diterapkan secara maksimal. Terkait hal tersebut, sebaiknya Pemerintah memperbaiki perumusan, dan mempertegas ketentuan-ketentuan terkait dengan hukum pidana materiil atas TPPU tersebut sebelum menimbulkan kerancuan dalam penerapan di masyarakat, sehingga dapat terjaminnya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum ke depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hanafi Amrani. (2015). *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Komisi Hukum Nasional. (2013). *Arah Pembangunan Hukum Nasional: Kajian Legislasi dan Opini Tahun 2013*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Muladi dan Diah Sulistyani. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, dalam Naskah Akademik RUU KUHP, halaman 2.
- Romli Atmasasmita. (2013). "Beberapa catatan atas RUU KUHP Tahun 2012", *Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Komisi Hukum Nasional, halaman 52.
- Sekretariat Negara RI. (2010). *Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta.